KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 82/I14/Kep/1995

tentand

Pemberian Persetujuan Pendirian Sakolah Swasta di Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, Tahun Pelajaran 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Yayasan Perguruan Untuk Masyarakat (PERUM) Nomor 193/PRM/1995 tanggal 23 Mei 1995;
 - 2. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kapuas Asri Nomor 007/EKS/YKA/V/1995 tanggal 30 Mei 1995;

Menimbang

- : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta tersebut di atas pada hekekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut barperanserta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah tingkat perkembangan periduduk usia sakolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
 - c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persystatan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;
 - d. bahwa agar pemberian irin dimaksud pada butir c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pengidikan dan Kebudayaan yang ditamda tangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 34 Tahun 1972;
 Nomor 44 Tahun 1974;

 - 3. Nomor 45 1974 sebagaiman telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1995
 - 4. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Instruksi Presiden Republik Indomesia Nomor 15 Tahun 1974;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor C374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - 2. Nomor 0375/U/1932 tanggal 22 November 1982;
 - 3. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 4. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1983:
 - 1991;
 - 5. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 - Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
 - 7. Nomor 060/C/1993 tanggal 25 Februari 1993; 8. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/ 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983:

- amperhatikan : a. Surat persetujuan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
 - dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak : 1. Nomor 1215/I14.2/A/1995 tanggal 7 Juni 1995; 2. Nomor 1200/I14.2/A/1995 tanggal 5 Juni 1995;
 - b. Surat persetujuan/rekomendasi Kepala Bidang Pendidika Menengah Umum Kantor Nilayah Departemen Pendidika dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1046 I14.g/r/1995 tanggal 21 Mei 1995;
 - c. Surat persetujuan/rekomendasi Kepala Bagian Perencanaa Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaa Propinsi Kalimantan Barat Nomor 24/114.2/A/1995 tang gal 28 Juni 1995;

MEMUTUSKAN

hatapkan rtama

- : Memberikan Persetujuan Pendirian dan izin operasional ke pada Sekolah Swasta asuhan Yayasan/Badan pengelola sekola dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusa ini, dengan ketentuan Yayasan/Badan Pengelola sebagi
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelol: sekolah:
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dar Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib manaati segala ketentuan parundang-undangar yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan;

iua

: Apabila di kemudian hari ternyata sekelah-sekelah yang didiberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bar sangkutan akan ditinjau kembali;

tiga

25643840

: Sekolah-sekolah yang diterikan izin Pendirian dan Operasional tersebut tidak akan mambebani pemerintah atau Departemen Pandidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Koompat

: Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1995/1996 deng catatan apabila di kamudian nari ternyata terdapat kakeliru dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaima mestinya;

> Ditetapkan di : Pontianak Fada tanggal : 17 Juli 1995

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Barat

Prof. S Masyhor Almutahar, S.H.

membusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; RI di Jakarta; 2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta; 3. Diraktur Jenderal Dikdashen Depdikbud di Jakarta; 4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;

5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdesmen di Jakara;

5. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

7. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak; 8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten yang bersangkutan; 9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak 0. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar

di Pontianak;

1. Sekolah yang bersangkutan untuk diketanui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

umpiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 82/I14/Kep/1995 Tanggal : 17 Juli 1995

Tentang Pemberian Persatujuan Pandirian Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Drparteman Pandidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1995/1996

bupaten/Kotamadya	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Keterangan	Keteranga
bupaten Pontianak	SMP	SMP PERUM Sangku Dosa Dara Itam I, Kecamatan Ngabang	Yayasan Perguruan Untuk Masyarakat (PERUM)	Baru
	GMS	SMP ASRI, Pulau Limbung Kecamatan Sei Raya	Yayasan Fendidikan Kapuas Asri Jalan Kapuas Nomor 7 Pulau Limbung	Baru

Will Republik Indonesia Rembeateri Pendidikaan dan Kebudayaan

Propinsi Kalimantan Barat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Masyhor Almutahar, S.H./ C 0289885 Mumms -.

130289885